



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 001/2.01/UNM/IV/2025

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Menimbang
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa Universitas Nusa Mandiri perlu dilakukan penunjukan Dosen Penasehat Akademik;
 - b. Bahwa sebagaimana tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri;
 7. Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 026/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Pimpinan Universitas, Biro dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 9. Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 028/YINM/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Mandiri.
- Memperhatikan:
- Rapat Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tanggal 2025-04-01 tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 .



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama-nama yang terlampir adalah merupakan dosen Penasehat Akademik pada semester genap tahun akademik 2024/2025.
- Pertama : Keputusan Ketua Universitas Nusa Mandiri tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025.
- Kedua : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Bertanggung jawab penuh terhadap kredibilitas dan eksistensi seluruh mahasiswa dalam setiap kelas yang diasuh.
 2. Memberikan perhatian, motivasi belajar dan menumbuh kembangkan softskill mahasiswa.
 3. Memberikan pengarahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk gemar berdiskusi, seminar, dan mengembangkan kegiatan yang aktif dalam bidang keilmuan.
 4. Memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungan kampus.
 5. Memberikan informasi dan penjelasan kepada mahasiswa baik masalah akademik, administratif maupun pengembangan skill kemahasiswaan.
 6. Mengembangkan dan meningkatkan prestasi dan kompetisi yang positif.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 April 2025

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 001/2.01/UNM/IV/2025

Tanggal: 02 April 2025

PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA MANDIRI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA : Fajar Sarasati

NIP : 202203047

No.	NIM	Nama Mahaiswa	Kelas
1	25240014	Muhammad Luthfan Hasbullah Umarella	25.2A.06
2	25240012	Richo Fikri Althariq	25.2A.06
3	25240011	Muhammad Racha Hadiningrat	25.2A.06
4	25240009	Dzaky Zainul Muttaqin	25.2A.06
5	25230036	Nabila Azni Gazali	25.4A.06
6	25230029	Ayu Ramadhani Yasir	25.4A.06
7	25230027	Nisrina Zahra Aulia	25.4A.06
8	25230015	Putri Ayana Alipfiah	25.4A.06
9	25220041	Meftyane Liz Diwani	25.4A.06
10	25230009	Cikal Pustiprayata Rusmawati	25.4A.06
11	25230050	Ayda Lailatunajah	25.4A.10
12	25220006	Satria Aprian	25.4A.10
13	25220042	Jeri Dabi	25.6A.10
14	25220046	Irhenda Zuniar Fakhira	25.6A.10
15	25220044	Zahrana La Rangga	25.6A.10
16	25220040	Saifun Nidzar	25.6A.10
17	25220036	Hanif Pratama	25.6A.10
18	25210033	FARADILA SAFITRI	25.8A.06
19	25210083	BINTANG AZHARA AJI	25.8A.06
20	25210072	SAVIRA SAHARA	25.8A.06
21	25210071	SYAKIRAH HUMAIRA FAUZI	25.8A.06
22	25210067	REGINA SEPHIANI	25.8A.06
23	25210066	ANDI NABIILAH NUR ASHIILAH	25.8A.06
24	25210051	ALFIN NUR LAILI SALMA	25.8A.06
25	25210035	ANANDA RAFLY	25.8A.06





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 April 2025

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

Halaman 4/4



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok